

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENGUSAHAAN HUTAN
NOMOR : 137/Kpts/IV-PPHH/1998

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN EKSPOR ROTAN
DIREKTUR JENDERAL PENGUSAHAAN HUTAN

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 512/Kpts-II/98 tentang Ketentuan Pelaksanaan Ekspor Rotan maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk menetapkan petunjuk pelaksanaan ekspor rotan perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975;
3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 402/Kpts-IV/90 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 525/Kpts-II/1991;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 187/MPP/Kep/4/1998;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor : 230/Kpts/IV-TPHH/92;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor : 85/Kpts/IV-PPHH/98;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUSAHAAN HUTAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EKSPOR ROTAN

Pasal 1

Perusahaan/badan usaha yang akan melaksanakan ekspor rotan tidak mempunyai tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dinyatakan dalam surat keterangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi setempat.

Pasal 2

1. Perusahaan/badan usaha yang akan melakukan ekspor rotan khususnya terhadap rotan dan produk rotan olahan yang dikenakan Pajak Ekspor, wajib menyampaikan tembusan rencana ekspor rotan sebagaimana dimaksud pasal 4 Keputusan Menteri

Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 187/MPP/Kep/4/1998 kepada Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan c.q. Direktur Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan, dengan melampirkan :

- a. **Untuk pengumpul/pemungut rotan :**
 1. **Copy Surat Keputusan tentang ijin pengumpulan/pemungutan rotan dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I setempat.**
 2. **Rencana pasokan industri rotan.**
 3. **Tidak mempunyai tunggakan iuran kehutanan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan setempat (dengan format contoh [lampiran 1](#))**
- b. **Untuk industri pengolahan rotan :**
 1. **Ijin kapasitas industri rotan.**
 2. **Tidak mempunyai tunggakan iuran kehutanan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan setempat (dengan format contoh [lampiran 1](#))**
2. **Atas penyampaian rencana ekspor sebagaimana dimaksud ayat (1), Direktur Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan atas nama Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan membuat rekomendasi sebagai bukti perusahaan/badan usaha tersebut memenuhi persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 187/MPP/Kep/4/1998, dengan format sebagaimana contoh [lampiran 2](#).**
3. **Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi dasar pelayanan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi maupun Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I setempat kepada perusahaan /badan usaha yang bersangkutan serta menjadi dasar pemeriksaan petugas Bea dan Cukai di pelabuhan muat di samping kelengkapan dokumen SAKB/SAKO/SAHHBK.**

Pasal 3

Rotan yang akan diekspor dari wilayah Pulau Jawa wajib menggunakan dokumen SAKB/SAHHBK untuk rotan bulat asalan dan untuk rotan olahan dengan menggunakan SAKO/SAHHBK.

Pasal 4

Ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juni 1998

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

Ir. HARNANTO, HM
NIP. 080 020 438

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. **Bapak Menteri Kehutanan dan Perkebunan;**
2. **Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;**
3. **Bapak Menteri Dalam Negeri;**
4. **Bapak Menteri Keuangan;**
5. **Bapak Menteri Perindustrian dan Perdagangan;**
6. **Bapak Gubernur Bank Indonesia;**
7. **Bapak Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;**
8. **Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia;**
9. **Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan;**
10. **Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan;**
11. **Sdr. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan;**
12. **Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi seluruh Indoensia;**
13. **Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I seluruh Indonesia;**
14. **Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Prop Dati I seluruh Indonesia.**

Lampiran 1

KOP KANWIL DEPARTEMEN PROPINSI

Nomor :

.....

Lampiran :

Perihal : Rekomendasi Persyaratan
ekspor rotan

Pegusahaan Hutan

Kepada Yth. :

Bapak Direktur Jenderal

di -

JAKARTA

Menunjuk Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor :/IV-PPHH/1998 tanggal Juni 1998. bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

PT.mempunyai/tidak mempunyai *) tunggakan pembayaran PSDH, sejumlah Rp.

Demikian untuk menjadi maklum.

**KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KEHUTANAN
DAN PERKEBUNAN,**

NIP.

Catatan : *) coret yang tidak perlu.

Lampiran 2 :

REKOMENDASI TELAH MEMENUHI PERSYARATAN KHUSUS EKSPOR ROTAN

Nomor :/IV/PPHH-3/1998

Tanggal :

Memperhatikan :

1. **Rencana ekspor rotan bulat dan rotan olahan PT.tanggalbulan.....tahun 19.....sebanyak :**

A. Rotan Bulat Asalan :

- a. **Kel. Manau :.....ton**
- b. **Kel. Tohiti :.....ton**
- c. **Kel. Semambu :.....ton**
- d. **Kel. Pulut :ton**
- e. **Lainnya :.....ton**

B. Rotan Olahan :

- a. Kulit rotan :ton
- b. Hati rotan :ton
- c. Rotan belahan :ton
- d. Lainnya :ton

2. Rekomendasi tidak mempunyai / mempunyai tunggakan iuran kehutanan (PSDH) dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Nomor :tanggalbulan.....tahun 19.....

Dengan demikian terhadap PT.dapat diberikan pelayanan ekspor rotan bulat dan rotan olahan.

**A.N. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PEMANFAATAN
DAN PEREDARAN HASIL HUTAN,**

NIP.

Tembusan kepada Yth. :

- 1. Dirjen Perdagangan Internasional
- 2. Dirjen Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan
- 3. Dirjen Bea dan Cukai
- 4. Kakanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi
- 5. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I

